



**P U T U S A N**

**Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asran Alias Acca Bin Hasan
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tambayako Kel.Simboro Kec.Simboro  
Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Asran Alias Acca Bin Hasan ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021

Terdakwa Asran Alias Acca Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa Asran Alias Acca Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021

Terdakwa Asran Alias Acca Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa Asran Alias Acca Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021

Terdakwa Asran Alias Acca Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021

Terdakwa Asran Alias Acca Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mam*



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ASRAN alias ACCA bin HASAN Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa di tahan sebelumnya.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pisau cater di nyatakan di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa terdakwa ASRAN ALIAS ACCA bin HASAN pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat didalam kamar kos saksi Usman di dusun korongana kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju “melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Basri”. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa meminjam handphone saksi Usman dan setelah dipakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi korban Basri untuk dipakai namun pada saat saksi korban selesai memakai handphone tersebut, saksi korban tidak mengembalikan kepada saksi Usman lalu saksi Usman meminta handphonenya kepada saksi korban namun saksi korban mengatakan bahwa handphonenya di Acca (terdakwa), lalu terdakwa menjawab “baru saya kasiko itu handphone” sehingga terdakwa dan saksi korban cek cok karena saksi korban menuduh terdakwa yang mengambil handphone milik saksi Usman dan beberapa saat kemudian saksi Usman menemukan handphonenya di dekan tempat duduk saksi korban.
- Bahwa setelah saksi usman menemukan handphonnya, saksi usman, saksi korban dan terdakwa kemudian masuk kedalam kamar kos saksi usman dan sesampai didalam kamar, sambil berbaring saksi korban mengatakan bahwa terdakwa terakhir memakai handphone tersebut, mendengar perkataan saksi korban terdakwa menjadi emosi kemudian menendang bagian wajah saksi korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa melihat ada pisau cater disekitar pintu kamar, dan seketika terdakwa mengambilnya kemudian dipakai untuk melukai saksi korban pada alis sebelah kiri yang menyebabkan luka robek sebagaimana di terangkan dalam visum et revertum dari Rumah sakit bhayangkara polda Sulbar nomor : VER/05/II/2021/Rumkit tanggal 19 Pebruari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kepala : pada alis kiri terdapat luka disertai pendarahan aktif, tepi tajam dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter dan bengkak di sekitarnya.
  - Pada sekitar kelopak mata kiri terdapat luka memar kebiruan dengan ukuran empat centimeter kali tiga sentimeter.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kiri terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam dan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Normayanti Alias Norma Binti Alm. Baso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertandatangan;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap adik saksi yang bernama saksi Basri Bin Baso;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 01.00 wita di Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya saksi tidak melihat kejadiannya nanti setelah kejadian baru saksi ditelepon dan langsung mendatangi saksi korban. Setelah sampai Terdakwa sudah tidak ada tinggal Usman dan pemilik rumah, saat itu saksi melihat saksi korban mengalami lebam di kepala dan luka pada dahi kiri seperti diiris dan menurut keterangan saksi korban, Terdakwa menginjak dirinya yang sedang dalam posisi baring dan mengiris dahinya menggunakan pisau cutter;
- Bahwa adapun permasalahan yang saksi tahu antara Terdakwa dengan saksi korban adalah karena masalah gadai handphone dimana saksi korban berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan karena saksi hanya mendengar dari keterangan saksi korban kalau Terdakwa menggunakan cutter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Korban Basri Bin Baso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertandatangan;
  - Bahwa saksi korban mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau tepatnya di rumah teman saksi korban yang bernama Usman;
  - Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya Terdakwa bersama dengan saksi korban dan Usman sedang duduk-duduk di dalam rumah Usman, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras. Tidak lama kemudian Terdakwa mengayunkan pisau cutter kearah saksi korban sehingga mengenai alis sebelah kiri saksi korban hingga mengeluarkan darah dan saksi korban pun terjatuh dan Terdakwa langsung menginjak wajah saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa permasalahan antara saksi korban dengan Terdakwa adalah saksi korban memiliki utang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang belum saksi korban lunasi namun saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan langsung menganiaya saksi korban;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bagian alis sebelah kiri dan luka memar pada bagian wajah sebelah kiri tepatnya di bawah mata sebelah kiri saksi korban sebagaimana di terangkan dalam visum et revertum dari Rumah sakit bhayangkara polda Sulbar nomor : VER/05/II/2021/Rumkit tanggal 19 Pebruari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    - Kepala : pada alis kiri terdapat luka disertai pendarahan aktif, tepi tajam dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter dan bengkak di sekitarnya.
    - Pada sekitar kelopak mata kiri terdapat luka memar kebiruan dengan ukuran empat centimeter kali tiga sentimeter.
    - Pada pipi kiri terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Kesimpulan :
- Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam dan tumpul.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban telah mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Jumrah Alias Jumrah Bin. Alm. Baso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertandatangan;

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap adik saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau tepatnya di rumah teman saksi yang bernama Usman;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya namun setelah kejadian saksi korban Basri Bin Baso menghubungi saksi dan mengatakan "kesiniki cepat bawa ki lap" sehingga saksi pun ke rumah Usman dan mendapati wajah saksi korban sudah penuh darah kemudian saksi membawanya ke rumah sakit Bhayangkara untuk visum dan saksi korban menceritakan kepada saksi dengan mengatakan "saya dikasi minum dulu sama Acca setelah itu Acca mengayunkan pisau cutter ke arah alis saya, setelah jatuh lalu saya di injak-injak pada bagian wajah saya";

- Bahwa yang saksi ketahui masalah antara Terdakwa dengan saksi korban adalah masalah gadai handphone dimana saksi korban berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan karena saksi hanya mendengar dari keterangan saksi korban kalau Terdakwa menggunakan cutter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertandatangan;

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban Basri Bin Baso;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 01.00 wita, didalam rumah Usman di Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA, di Dusun Korongana Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Terdakwa datang ke rumah Usman, tidak lama kemudian saksi korban datang, lalu Usman menyuruh saksi korban membeli minuman keras jenis Cap Tikus, setelah itu Terdakwa bersama Usman dan saksi korban minum minuman jenis cap Tikus, sekitar pukul 24.00 WITA, saksi korban meminjam Handphone milik Usman untuk di gunakan main game, setelah saksi korban memakai handphone Usman, Terdakwa meminta handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan main game, kemudian saksi korban memberikannya, sekitar 2 (dua) menit Terdakwa gunakan handphone tersebut, Terdakwa kembalikan kepada saksi korban karena giliran saksi korban yang main game, namun pada saat saksi korban memakai Handphone milik Usman, tiba tiba Usman meminta handphone tersebut ke saksi korban dan saksi korban mengatakan "Handphone itu ada di Acca (Terdakwa)", lalu Terdakwa bilang "baru-baru saya kasiko itu handphone", sehingga Terdakwa dan saksi korban saling cek cok karena menuduh Terdakwa yang mengambil handphone Usman sekitar 3 (tiga) menit Usman menemukan handphonenya di dekat saksi korban, setelah ditemukan handphone Usman, Terdakwa bersama dengan Usman dan saksi korban masuk ke dalam kamar Kos Usman dan saat di dalam kos Usman, saksi korban kembali menuduh Terdakwa dengan mengatakan "Acca terakhir tadi pakai itu", saat itu juga Terdakwa langsung memukul saksi korban karena Terdakwa sudah emosi di tuduh, dimana saat itu juga Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sudah mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus bersama dengan usman dan saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni Terdakwa menendang saksi korban pada bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa menggunakan pisau *cutter* lalu Terdakwa mengiris alis pada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Usman memisahkan Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah pisau *cutter* tersebut di dalam kamar kos Usman tepatnya di dekat pintu kamar kos Usman;
- Bahwa adapun masalah antara Terdakwa dengan saksi korban adalah sebelumnya pernah berselisih paham dengan saksi korban karena sudah menjual handphone milik Terdakwa kemudian tetapi tidak memberikan uangnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka pada wajah dan lainnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena tindak pidana pencurian pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pisau cater.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Basri Bin Baso pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 01.00 wita, didalam rumah Usman di Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA, di Dusun Korongana Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Terdakwa datang ke rumah Usman, tidak lama kemudian saksi korban datang, lalu Usman menyuruh saksi korban membeli minuman keras jenis Cap Tikus, setelah itu Terdakwa bersama Usman dan saksi korban minum minuman jenis cap Tikus, sekitar pukul 24.00 WITA, saksi korban meminjam Handphone milik Usman untuk di gunakan main game, setelah saksi korban memakai handphone Usman, Terdakwa meminta handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan main game, kemudian saksi korban memberikannya, sekitar 2 (dua) menit Terdakwa gunakan handphone tersebut, Terdakwa kembalikan kepada saksi korban karena giliran saksi korban yang main game, namun pada saat saksi korban memakai Handphone milik Usman, tiba tiba Usman meminta handphone tersebut ke saksi korban dan saksi korban mengatakan "Handphone itu ada di Acca (Terdakwa)", lalu Terdakwa bilang "baru-baru saya kasiko itu handphone", sehingga Terdakwa dan saksi korban saling cek cok karena menuduh Terdakwa yang mengambil handphone Usman sekitar 3 (tiga) menit Usman menemukan handphonenya di dekat saksi korban, setelah ditemukan handphone Usman, Terdakwa bersama dengan Usman dan saksi korban masuk ke dalam kamar Kos Usman dan saat di dalam kos Usman, saksi korban kembali

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuduh Terdakwa dengan mengatakan “*Acca terakhir tadi pakai itu*”, saat itu juga Terdakwa langsung memukul saksi korban karena Terdakwa sudah emosi di tuduh, dimana saat itu juga Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sudah mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus bersama dengan usman dan saksi korban;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni Terdakwa menendang saksi korban pada bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa menggunakan pisau *cutter* lalu Terdakwa mengiris alis pada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Usman memisahkan Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah pisau *cutter* tersebut di dalam kamar kos Usman tepatnya di dekat pintu kamar kos Usman;
- Bahwa benar masalah antara Terdakwa dengan saksi korban adalah sebelumnya pernah berselisih paham dengan saksi korban karena sudah menjual handphone milik Terdakwa kemudian tetapi tidak memberikan uangnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek sebagaimana di terangkan dalam visum et revertum dari Rumah sakit bhayangkara polda Sulbar nomor : VER/05/II/2021/Rumkit tanggal 19 Pebruari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kepala : pada alis kiri terdapat luka disertai pendarahan aktif, tepi tajam dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter dan bengkak di sekitarnya.
  - Pada sekitar kelopak mata kiri terdapat luka memar kebiruan dengan ukuran empat centimeter kali tiga sentimeter.
  - Pada pipi kiri terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam dan tumpul.

- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena tindak pidana pencurian pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah ditujukan kepada subjek atau orang yang didakwa atau suatu perbuatan dan diajukan kepersidangan pengadilan. Orang atau subjek yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Asran Alias Acca Bin Hasan, yang selama persidangan tidak ditemukan kesalahan orang yang dimaksud dalam perkara ini (*error in persona*). Sehingga unsur ini telah jelas dan terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Basri Bin Baso pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 01.00 wita, didalam rumah Usman di Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dengan kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA, di Dusun Korongana Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Terdakwa datang ke rumah Usman, tidak lama kemudian saksi korban datang, lalu Usman menyuruh saksi korban membeli minuman keras jenis Cap Tikus, setelah itu Terdakwa bersama Usman dan saksi korban minum minuman jenis cap Tikus, sekitar pukul 24.00 WITA, saksi korban meminjam Handphone milik Usman untuk di gunakan main game, setelah saksi korban memakai handphone Usman, Terdakwa meminta handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan main game, kemudian saksi korban memberikannya, sekitar 2 (dua) menit Terdakwa gunakan handphone tersebut, Terdakwa kembalikan kepada saksi korban karena giliran saksi korban yang main game, namun pada saat saksi korban memakai Handphone milik Usman, tiba tiba Usman meminta handphone tersebut ke saksi korban dan saksi korban mengatakan "*Handphone itu ada di Acca (Terdakwa)*", lalu Terdakwa bilang "*baru-baru saya kasiko itu handphone*", sehingga Terdakwa dan saksi korban saling cek cok karena menuduh Terdakwa yang mengambil handphone Usman sekitar 3 (tiga) menit Usman menemukan handphonenya di dekat saksi korban, setelah ditemukan handphone Usman, Terdakwa bersama dengan Usman dan saksi korban masuk ke dalam kamar

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mam



Kos Usman dan saat di dalam kos Usman, saksi korban kembali menuduh Terdakwa dengan mengatakan “*Acca terakhir tadi pakai itu*”, saat itu juga Terdakwa langsung memukul saksi korban karena Terdakwa sudah emosi di tuduh, dimana saat itu juga Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sudah mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus bersama dengan Usman dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni Terdakwa menendang saksi korban pada bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa menggunakan pisau *cutter* lalu Terdakwa mengiris alis pada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Usman memisahkan Terdakwa dengan saksi korban dan benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah pisau *cutter* tersebut di dalam kamar kos Usman tepatnya di dekat pintu kamar kos Usman;

Menimbang, bahwa adapun masalah antara Terdakwa dengan saksi korban adalah sebelumnya pernah berselisih paham dengan saksi korban karena sudah menjual handphone milik Terdakwa kemudian tetapi tidak memberikan uangnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek sebagaimana di terangkan dalam visum et revertum dari Rumah sakit bhayangkara polda Sulbar nomor : VER/05/II/2021/Rumkit tanggal 19 Pebruari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : pada alis kiri terdapat luka disertai pendarahan aktif, tepi tajam dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter dan bengkak di sekitarnya.
- Pada sekitar kelopak mata kiri terdapat luka memar kebiruan dengan ukuran empat centimeter kali tiga sentimeter.
- Pada pipi kiri terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pisau cater, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban mengalami luka.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara anak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Asran Alias Acca Bin Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pisau cater.  
Dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kartina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlily, S.H.,

Yurhanudin Kona, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.,